

PELAKSANAAN PERWARISAN MENURUT HUKUM

WARIS ADAT NIAS DAN KUHPerdara

(Studi Di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan)

SKRIPSI

OLEH

PUTRA IDAMAN TAFONAO

NPM : 138400107



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

PELAKSANAAN PERWARISAN MENURUT HUKUM

WARIS ADAT NIAS DAN KUHPerdara

(Studi Di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan)



*Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT NIAS DAN KUHPERDATA (Studi di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan)**

Nama : **PUTRA IDAMAN TAFONAO**

NPM : **138400107**

FAKULTAS : **HUKUM**

Sidang : **ILMU HUKUM KEPERDATAAN**

Disetujui oleh:
Komisi Pembimbing

Dosen pembimbing I

Dosen pembimbing II


(Rafiqi, SH,MM,M.Kn)


(ABI JUMROHHARAHAP,SH,MKn)

Dekan,




(Dr. Utary Maharany Barus, SH.M.Hum)

Tanggal Lulus : 22 September 2017

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dengan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam penulisan skripsi ini.

Medan, 22 September 2017



PUTRA IDAMAN TAFONAO

NPM : 138400107

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE PENSIONS BY LAW

THE NATURAL LEGAL LINES AND THE CIVIL SITE (Study In Idanotae District of South Nias Regency)

BY
PUTRA IDAMAN TAFONAO
NPM: 138400107
FIELD: LEGAL READY

Inheritance law is a collection of rules governing the transfer, forwarding and transfer of property to one or several persons who produce it or their heirs. The inheritance system in Indonesia is known by the three parts of the system according to the criminal law, the system of inheritance according to Islamic law. These three systems have their own characteristics in terms of division of inheritance, as for the issue of the problem contained in the thesis writing that is inheritance according to customary law of Nias and Civil Code, the implementation of Nias customary inheritance in Idanotae subdistrict, obstacles and the purpose of distribution of customary inheritance of Nias.

This research describes the Implementation of Inheritance According to Traditional Inheritance Law of Nias and Civil Code (study in Idanotae Sub-Province of South Nias Regency) using legal theory such as theory of justice and legal certainty hence this research use normative juridical research method which writer look for facts accurate About a fact that becomes the object of further research is analyzed qualitatively by analyzing data of legislation, jurisprudence, and other literature related to the implementation of inheritance according to customary law of inheritance nias with Civil Code which is then accessed with data resulting from field study Interview result With the respective respondent or resource person so that it can be a result.

The results of this study on indigenous peoples in Nias embrace patrilineal kinship system or fatherly paternity system only for boys who have the right to inherit property is a daughter who has only rights and possesses heritage treasure which is her former heritage as a sign of compassion, In the Civil Code of division over because of the applicable law of several classes that is from the first to the fourth group of which each group has different categories and divisions. If the first group is still there then the next group is no longer valid and the new wah group applied remember the first group until the third group is gone.

Keywords: Inheritance, costum, Nias.

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT NIAS DAN KUHPerdata (Studi Di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan)

OLEH
PUTRA IDAMAN TAFONAO
NPM : 138400107
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur perpindahan, penerusan, dan peralihan dari harta kekayaan kepada satu atau beberapa orang yang memperolehnya atau ahli warisnya. Sistem pewarisan di Indonesia dikenal dengan tiga bagian yakni sistem pembagian warisan menurut hukum adat, sistem pewarisan menurut hukum perdata dan sistem pewarisan menurut hukum islam. Ketiga sistem tersebut memiliki corak tersendiri dalam hal pembagian warisan, adapun rumasan masalah yang tertera dalam penulisan skripsi yaitu pewarisan menurut hukum adat Nias dan KUHPerdata, pelaksanaan pewarisan adat Nias di Kecamatan Idanotae, hambatan dan kendala pembagian waris adat Nias.

Penelitian ini menjelaskan tentang Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Nias Dan KUHPerdata (studi di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan) dengan menggunakan teori hukum antara lain teori keadilan dan kepastian hukum maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana penulis mencari fakta-fakta yang akurat tentang sebuah fakta yang menjadi objek penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menganalisis data meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literature lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pewarisan menurut hukum waris adat nias dengan KUHPerdata yang kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dari studi lapangan berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan sehingga penyusunan data secara sistematis dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada masyarakat adat di Nias menganut sistem kekerabatan patrilineal atau sistem keturunan berdasarkan kebapakan artinya hanya kepada anak laki-laki yang mempunyai hak untuk mewarisi harta kekayaan orangtua sedangkan anak perempuan hanya mempunyai hak menguasai dan memiliki harta peninggalan yang berikan orangtuanya sebagai tanda belas kasihan, pada KUHPerdata pembagian warisan karena undang-undang didasarkan beberapa golongan yaitu dimulai golongan pertama sampai golongan ke empat yang mana setiap golongan tersebut memiliki kategori dan pembagian yang berbeda. Apabila golongan pertama masih ada maka golongan selanjutnya tidak berlaku lagi dan golongan keempat baru diberlakukan mengingat golongan pertama sampai dengan golongan ketiga sudah tiada.

kata kunci : Waris, Adat, Nias.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT NIAS DAN KUHPerdara (Studi di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan).**

Dalam penyelesaian tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.A.Yakub Matondang,MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr.Utary Maharany Barus, SH,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku wakil Dekan I Bid.Akademik Fakultas Medan Area sekaligus Sekretaris yang selalu memberi arahan dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH,MH, selaku wakil Dekan III Bid.Kemahasiswaan Fakultas Medan Area.
5. Bapak Zaini Munawir, SH,M.Hum, selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Medan Area.
6. Ibu Rafiqi, SH,MM,M.Kn, selaku Pembimbing I yang memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan kepada penulis.

7. Bapak Abi Jumroh Harahap SH,M.Kn, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, bimbingan kepada penulis.
8. Bapak Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ayahanda tercinta Faoziduhu Tafonao dan Ibunda tercinta Filiadi zendrato yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materill kepada penulis sehingga saya mampu menjadi seorang sarjana dan semoga kasih sayang dan doa mereka selalu menyertai saya selaku penulis.
10. Terimakasih juga kepada teman-teman Se-Almamater khususnya Stambuk 2013 baik itu Bidang Perdata maupun Bidang Pidana yang selalu membantu dan memberikan dorongan yang bersifat membangun serta nasehat yang baik kepada penulis.

Demikian ucapan terimakasih penulis, semoga Tuhan yang Maha Esa membalas baik budi mereka dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 22 September 2017

PUTRA IDAMAN TAFONAO
NPM : 138400107

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	V
BAB I.PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	6
1.3.Pembatas Masalah.....	7
1.4.Perumusan Masalah	7
1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II.LANDASAN TEORI	
2.1.Uraian Teori	10
2.2.Kerangka Pemikiran.....	16
2.3.Hipotesis.....	23
BAB III.METODE PENELITIAN	
3.1.Jenis, sifat, lokasi dan waktu penelitian	25
3.2.Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.3.Analisis Data	28
BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.Hasil Penelitian	29
4.1.1.Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat dan KUHPerduta.....	29

4.2.Pembahasan

4.2.1.Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Nias dan

KUHPerdata37

4.2.3.Pelaksanaan Pembagian Waris Adat Nias di Kecamatan

Idanotae57

4.2.3.Hambatan Dan Kendala Pembagian Waris Adat Nias 59


BAB V.KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan 63

5.2.Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya dan adat termasuk dalam hal pewarisan karena adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan yang dapat menunjukkan identitas dirinya kepada bangsa.¹

Di Indonesia dikenal dengan tiga sistem hukum pewarisan, antara lain : pertama, sistem pewarisan menurut hukum adat Kedua, sistem kewarisan perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPperdata, ketiga, sistem hukum kewarisan Islam yang juga terdiri atas pelbagai macam aliran serta pemahamannya, sesuai dengan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak dibahas lebih detail pada bab-bab selanjutnya.

Adapun pengertian tentang waris adat menurut Prof. Soepomo mengatakan bahwa hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Geoderen*) dari suatu generasi kepada keturunannya.²

Mengenai ketentuan hukum waris dapat kita lihat dalam Pasal 830 KUHPperdata, bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPperdata, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah pewarisan.³ Menurut ketentuan Pasal 833 ayat 1 KUHPperdata, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta

¹ Wignjodipoero soerojo, 1998. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : PT. Haji Masagung. Hal 3

² Zainudin Ali, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika Hal 87

³ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 5

kekayaan peninggalan pewaris. Dan menurut ketentuan Pasal 874 KUHPerdara juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah.

Hal yang penting dalam masalah warisan yaitu dengan memperlihatkan tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur *esensial* (mutlak), yakni :

1. Seseorang yang meninggal dunia telah meninggalkan harta kekayaan
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. Harta warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akan beralih kepada ahli waris.⁴

Ketentuan tentang pembagian warisan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1069 KUHPerdara, sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta warisan, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta bersama perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri⁵

Sistem pewarisan menurut hukum adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, sehingga terjadi perbedaan daerah satu dengan daerah lainnya. Di Indonesia dikenal 3 jenis organisasi kemasyarakatan

⁴Wignjodipoero soerojo, 1998. PT. Haji Masagung. Ibid. Hal 162

⁵ Hilman Hadikusuma, *Ibid.* hal 214

pokok seperti yang dikemukakan oleh *Oemarsalim* mengatakan bahwa sifat kekeluargaan di Indonesia adalah:

1. Sifat kebapakan (*Patrilineal*)

Yaitu masyarakat yang bertumpu kepada hubungan darah melalui garis keturunsn laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan yang menikah direnggutkan dari kerabat patrilineal dan dimasukkan kedalam kerabat patrilineal suaminya.

2. Sifat keibuan (*Matrilineal*)

yaitu masyarakat yang bertumpu kepada hubungan darah melalui garis keturunan perempuan, sehingga yang berhak melanjutkan garis generasi hanyalah anak perempuan, meskipun anak laki-laki juga berhak mewarisi dari ibu kandungnya dan dari mamak melalui garis keturunan perempuan.

3. Sifat kebapak-ibuan (*Bilateral*)⁶

yaitu dasar dari masyarakat yang menganut sistem ini adalah perjodohan (hubungan sah laki-laki dan perempuan selaku suami isteri berdasarkan nikah), sehingga baik ayah maupun ibu menjadi pewaris bagi anak kandungnya, baik yang laki-laki maupun perempuan dengan bagian yang dasarnya sama.⁷

Bagi warga negara Indonesia asli berlaku hukum pribadi keluarga dan waris yang diatur dalam hukum adatnya masing-masing, “Suatu keluarga

⁶ Oemarsalim, 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta. Hal 6

⁷ Zainudin Ali, 2008. *Sinar Grafika. Ibid.* Hal 87

terbentuk dari sebuah perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁸ Setelah berlangsungnya undang-undang tentang perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan saja, melainkan merupakan suatu usaha unifikasi dalam bidang hukum keluarga.

Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) penduduk asli, yaitu Batak, Melayu dan Nias. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang membagi-bagikan seluruh wilayah Indonesia dalam 19 (sembilan belas) lingkaran hukum adat di Indonesia. Kesembilan belas lingkaran hukum adat tersebut, yakni :

1. Aceh,
2. Tanah Gayo – Alas dan Batak beserta Nias,
3. Daerah Minangkabau beserta Mentawai,
4. Sumatera Selatan,
5. Daerah Melayu (Sumatera-Timur, Jambi, Riau),
6. Bangka dan Belitung,
7. Kalimantan,
8. Minahasa,
9. Gorontalo,
10. Daerah Toraja,
11. Sulawesi Selatan,
12. Kepulauan Ternate,
13. Maluku, Ambon,
14. Irian,
15. Kepulauan Timor,
16. Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat),
17. Jawa Tengah dan Timur (beserta Madura),
18. Daerah-daerah Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta),
19. Jawa Barat.⁹

⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Soepomo R, 2003. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : PT. Pradny Paramita. hal 60

Mulanya masyarakat adat Nias mempunyai kepercayaan tersendiri yaitu kepercayaan pada roh akan tetapi pada tahun 851 masehi agama Islam masuk di Nias melalui pedagang-pedagang yang berasal dari Sumatera, Bugis, Arab dan India dan pada tahun 1605 masehi oleh Ibnu Batutah dari Arab yang berkembang samapi di Kecamatan Lahewa tetapi tidak berkembang sampai ke pelosok-pelosok karena bukan merupakan misi utama mereka mengembangkan agama Islam melainkan untuk perdagangan. Kemudian pada tahun 1865 seorang pendeta yang bernama DENINGER dalam suatu kelompok misi yakni *Rheinische Mission Gesellschaft* (RMG) mengembangkan agama Kristen Protestan yang pertama kalinya di Telukdalam dan disusul oleh Jending dari Belanda, sehingga agama Kristen Protestan mengalami perkembangan yang sangat pesat sampai pada masyarakat pedalaman¹⁰.

Terbentuknya Kabupaten Nias Selatan berdasarkan UU RI No. 9 tahun 2002 pada tanggal 25 Februari 2003 dan hingga saat ini Kabupaten Nias Selatan memiliki 35 kecamatan dengan jumlah penduduk 403.304 jiwa dan di Kecamatan Idanotae memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.473 jiwa¹¹ yang mayoritasnya beragama Kristen sehingga masyarakat itu sendiri tidak menganut pembagian warisan menurut hukum perdata dan menurut hukum Islam akan tetapi menganut sistem menurut hukum adat berdasarkan kebiasaan di daerah itu sendiri.

Masyarakat Nias termasuk kelompok masyarakat yang bentuk kekeluargaannya menganut sistem *Patrilineal*, sama seperti pada masyarakat

¹⁰ Ichtiar Zega, 2004. *Eksistensi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Alternatif* (Study di Kabupaten Nias), tesis PPS-USU, Medan. Kota

¹¹ <http://www.niasselatankab.bps.go.id>. diakses pada hari Kamis tanggal 06 April 2017, pukul 10.40 wib

Batak, Irian, Nusa Tenggara dan lain-lain namun hal tersebut bukan berarti berlaku sistem hukum yang sama akan tetapi mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol dari sistem pewarisannya akan tetapi seiring berjalannya waktu yang semakin maju dan berkembang, adanya ketidakpuasan terhadap bagian dari harta warisan yang diberikan dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat Nias saat ini. Peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi antara ahli waris dan saudara-saudaranya yang sering muncul akibat tidak seimbang dalam pembagian. Permasalahan ini dapat berlanjut sampai ke pengadilan akibat terjadinya tindak kriminal seperti membunuh saudaranya sendiri karena pembagian dianggap tidak adil.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang hukum waris dengan menyusun proposal skripsi berjudul **PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT NIAS DAN KUHPerdara (Studi di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan)**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Pewarisan menurut hukum Adat Nasional yaitu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Proses Pewarisan menurut Hukum waris Adat Nias khususnya di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan.
3. Peran lembaga adat dalam pembagian warisan.

1.3.Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah berkaitan dengan pemilihan masalah dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi. Dengan demikian masalah akan dibatasi agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti hanya menganalisis dan meneliti tentang pelaksanaan pewarisan menurut hukum waris adat Nias dengan KUHPerdara khususnya di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan.

1.4.Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah serta tercapainya sasaran yang diharapkan dan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pewarisan menurut hukum waris adat Nias dan hukum waris perdata?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan adat Nias di Kecamatan Idanotae?
3. Bagaimana hambatan dan kendala pembagian waris adat Nias?

1.5 .Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini dilakukan adalah untuk mengembangkan kemampuan dalam menyampaikan dan menuliskan hasil buah pikiran dalam suatu karya ilmiah serta lebih mendalami dan memahami mengenai aturan-aturan

hukum yang berlaku terutama terkait dengan pengaturan tentang desain industri, dan secara umum penelitian ini untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum keperdataan melalui pemahaman terhadap pengaturan dalam proses perlindungan hukum terhadap hak desain industri. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat

Berdasarkan pada tujuan uraian diatas adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat Nias.
3. Untuk mengetahui hukum waris Adat Nias bila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penulis skripsi ini, sangat mengharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua orang baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus guna mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam pelaksanaan pewarisan baik menurut hukum adat maupun menurut hukum perdata dan dapat memberikan suatu manfaat atau wawasan bagi penulis dan pembaca terkait dengan kasus yang diteliti serta penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat secara praktis

1. Agar masyarakat dapat mengetahui sejauhmana peranan lembaga adat dalam pembagian warisan.
2. Agar masyarakat mengerti hukum waris adat Nias.
3. Agar masyarakat mendapat pengetahuan tentang perkembangan yang terjadi di Nias.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.Uraian Teori

2.1.1.Teori-Teori Hukum

1.Defenisi Teori

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Menurut Friedmann teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.² Adapun beberapa unsur teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain :

¹ Satjipto Raharjo.2010. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. Hal. 259

² W. Friedman, 1990. *Teori Dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 1

2. Teori Keadilan Terhadap Pewarisan

Membahas hukum adalah membahas hubungan antara manusia, membahas hubungan antar manusia adalah membahas tentang keadilan. Dengan demikian membahas hukum berarti membicarakan keadilan pula. Dalam pembahasan hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud hukum yang formal, akan tetapi juga melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat³.

Adapun beberapa teori keadilan hukum menurut para ahli antara lain:

1. Menurut W.J.S Poerwadarminto, teori keadilan hukum ialah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.
2. Menurut Aristoteles, teori keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.
3. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bias berkembang dengan subur dalam masyarakat, karena keadilan adalah kebahagiaan sosial (*common good*).

Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang, tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum mulai masa Yunani Kuno, sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut

³ Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, cet. ke-6. hal 159

hukum berlaku umum sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.⁴

Sedangkan menurut Jhon Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Teori keadilan *Rawls* ini, tujuan utamanya bukanlah menghapus ketidaksamaan, melainkan memastikan adanya kesempatan yang sama, sehingga ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang terlemah.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Dalam hukum pewarisan, asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris. Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-

⁴ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 96

kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Asas keadilan dalam hukum waris, yaitu keadilan berdasarkan status, keadilan berdasarkan kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris

Dalam hukum waris BW berlaku asas, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan.

3. Teori Kepastian Hukum terhadap Pewarisan

Adapun beberapa teori keadilan hukum menurut para ahli antara lain

1. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.
2. Mertokusumo menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang artinya pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum *Fungsionalis* mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana. hal 158

yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

Kepastian hukum dalam hal pewarisan dapat diwujudkan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan besaran bagian dari masing-masing ahli waris baik

⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. hal 59.

⁷ Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti. hal 23.

⁸ Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, Jakarta. hal 82.

anak laki-laki maupun anak perempuan seperti pada pasal 852 ayat 1 KUHPerdara Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.⁹

2.2.Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran mengemukakan bahwa Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang akan ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dari hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

⁹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl850/hak-waris-anak-perempuan-dan-anak-laki-laki>, di akses pada tanggal 06 Mei 2017 pada pukul 12:00 wib

Adapun beberapa pengertian hukum waris menurut para ahli yaitu :

1. Menurut Soepomo Menurut hukum waris ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta menoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda "*immaterielle goederen*" dari suatu angkatan manusia "*generatie*" kepada turunannya.
2. Menurut Prof. MR. M.J.A Von Mourik Hukum waris merupakan seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasifa orang yang meninggal dunia
3. Menurut J. Satrio, SH Hukum waris ialah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang dengan dalam hal ini hukum waris merupakan bagian dari harta kekayaan.

Dari pengertian hukum waris yang diungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum waris ialah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁰

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari susunan kekerabatan masyarakat. Menurut Hazairin mengatakan bahwa hukum waris adat memiliki corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk

¹⁰<http://www.dosenpendidikan.com/12-pengertian-hukum-waris-menurut-para-ahli-lengkap/>
di akses pada tanggal 20 apri 2017

kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental, atau bilateral¹¹ walaupun pada bentuk kekerabatan yang belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.

Berdasarkan pasal 528 KUHPerdara menyatakan bahwa atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik suatu kebendaan, baik suatu kedudukan kekuasaan, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik. Hak mewarisi diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan dalam Pasal 584 menyatakan bahwa hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena peletakan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Hak mewaris diidentikkan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan.

Dalam proses pewarisan menurut KUHPerdara, agar penerusan atau pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa asas-asas kewarisan adat, yaitu :

- a. Asas Kematian
- b. Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan
- c. Asas Perderajatan
- d. Asas Pergantian Tempat (*Plaatsvervulling*)
- e. Asas Bilateral.

¹¹ Hazairin. *Ibid*, hal 34

f. Asas Individual.

g. Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli Waris

Dalam Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata, asas ini berhubungan erat dengan hak saisine, sedang hak saisine sendiri bersumber dari pemeo hukum Perancis yang berbunyi: *Lemort saisit Le vif*, yang maksudnya bahwa bagi yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup. Dengan berpedoman pada prinsip hukum ini, berarti apabila seseorang meninggal dunia, maka segala harta kekayaannya, baik aktiva maupun pasiva akan berpindah kepada ahli warisnya.

Berpedoman pada prinsip di atas, maka menurut Wirjono Prodjodikoro, layak kalau BW mengenal tiga macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan, dan dapat memilih salah satu dari tiga sikap itu, yaitu :

1. Menerima seluruhnya menurut hakikat yang tersebut dalam BW (hak dan kewajiban)
2. Menerima dengan syarat yaitu, hutang-hutangnya
3. Menolak menerima harta warisan.

Dalam hukum adat berlaku ketentuan bahwa, harta kekayaan sebagai harta keluarga/kerabat diperuntukkan sebagai dasar hidup materil dari generasi ke generasi berikutnya, kemudian terdapat juga ketentuan yang menyebutkan bahwa, Hutang-hutang yang ada dan timbul pada dan karena kematian si pewaris juga merupakan bagian harta peninggalan, meskipun dalam arti negatif.¹² Dalam ketentuan undang-undang, para ahli waris yang telah menerima warisan

¹² *Ibid.*

hanya diwajibkan memukul beban (utang-utang, kewajiban kewajiban) dari pewaris seimbang dengan yang diterima dari warisan.

Sistem kewarisan adat di Indonesia dikenal dengan tiga cara pokok pembagiannya antara lain, sebagai berikut :

1. Sistem Kewarisan Individual
2. Sistem Kewarisan Kolektif.
3. Sistem Kewarisan Mayorat

Unsur-Unsur Hukum Waris Adat, Yaitu :

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga biasanya bersifat jaminan yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu yang tergolong sebagai pewaris adalah :

- a. Orang tua (ayah dan ibu)
- b. Saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan.
- c. Suami atau istri yang meninggal dunia¹³

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah setiap orang yang mempunyai hak untuk menerima harta warisan. Anak dari sepinggal pewaris merupakan golongan ahli waris yang

¹³Zainuddin Ali, Sinar Grafika. *Ibid.* hal 2

utama, karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris. Menurut hukum adat, hukum Islam maupun hukum BW, ahli waris dapat ditentukan sesuai dengan urutan yang terpenting, yaitu: Janda-Duda, Anak Kandung-Anak Angkat, Orang Tua Kandung, Saudara Kandung dan Cucu.

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum adat adalah harta pencaharian, harta yang diperoleh semasa perkawinan dan harta bawaan.¹⁴

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang beral dari warisan.¹⁵ Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri atas :

1. Harta Peninggalan

a) Peninggalan yang tidak dapat dibagi

Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dan merupakan milik bersama keluarga.

b) Peninggalan yang dapat dibagi

¹⁴F. Satria Wicaksono, 2011. *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta : Visimedia. hal 7

¹⁵*Ibid*

Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai oleh ayah dan ibu karena melemahnya hubungan kekerabatan maka kemungkinan terjadinya pembagian harta warisan menjadi hak milik perseorangan.¹⁶

Terbaginya harta peninggalan dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup atau sesudah wafat. Ketika pewaris masih hidup terdapat pemberian harta kepada ahli waris untuk menjadi bekal kehidupan selanjutnya.¹⁷

2. Harta Pencarian

Harta pencarian adalah harta yang didapat oleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun istri.

3. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang didapat oleh suami atau istri sebelum adanya ikatan perkawinan untuk bekal dikehidupan selanjutnya. Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan akan menjadi harta warisan.

4. Harta Kebendaan

Apabila seseorang meninggal kemungkinan pewaris akan harta yang berwujud benda yang memiliki hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak kebendaan yang dapat dibagi ada pula yang tidak terbagi.¹⁸

¹⁶*Ibid*, hal 156

¹⁷*Ibid*, hal 157

¹⁸*ibid*

5. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan..¹⁹

Dalam proses pewarisan pada hukum adat, agar penerusan atau pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa asas-asas kewarisan adat, yaitu :

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri
2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak.
3. Asas musyawarah dan mufakat
4. Asas keadilan.

Dari segi hukum waris adat di Nias yang memiliki garis keturunan patrilineal, dan pandangan sistem hukum yang dikaitkan dengan hukum waris adat di Nias.

2.3.Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Artinya, hipotesa mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.²⁰ Maka adapun yang menjadi hipotesis dalam permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pewarisan menurut hukum waris adat Nias mengikuti garis keturunan bapak atau *Patrilinear* yang ahli warisnya atau yang berhak

¹⁹*Ibid*, hal 158

²⁰Sunggono Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 109

mendapatkan harta peninggalan hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian terkecuali bila ayah ibu memberikan sesuatu sebelum ia menikah dan sebelum ayah dan ibunya meninggal dunia. Pembagian harta warisan di Nias harus dimusyawarahkan oleh seluruh keluarga untuk mengetahui bagian-bagian yang didapatkan dari harta peninggalan dan harus diketahui oleh masyarakat setempat atau setidaknya Kepala Desa dan Tokoh Adat.

2. Pelaksanaan pembagian waris di Nias khususnya di Kecamatan Idonatae hanya bisa dilakukan seketika ayah dan ibunya telah meninggal dunia dan pelaksanaan pembagian waris tersebut hanya dapat dibagi apabila ada sebuah acara yang dilaksanakan oleh keluarga si pewaris atau acara tersebut dilaksanakan oleh ahli waris dengan mengundang seluruh tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemerintah, beserta masyarakat setempat sehingga para undangan yang telah mengikuti acara tersebut dapat menjadi saksi dikemudian hari.
3. Hambatan dan kendala dalam pembagian waris di Nias merupakan hal yang wajar, salah satu hambatannya yaitu ketika si pewaris tidak memiliki keturunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Dalam Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat tentang sebuah peristiwa yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pengaturan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian pula sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan hukum, yaitu berusaha menelaah peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lainnya disesuaikan dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Sifat

Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau peristiwa hukum, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada atau merumuskan suatu teori baru.

3. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kepulauan Nias yang secara khusus di wilayah hukum Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan.

4. Waktu Penelitian

No	KEGIATAN	WAKTU/BULAN					
		Desember 2016	Januari-februari 2017	Maret -april 2017	Mei-Juni 2017	Juli-Agustus 2017	September 2017
1	Pengajuan Judul						
2	Acc Judul						
3	Perencanaan dan Penyusunan Proposal Skripsi						
4	Seminar proposal skripsi						
5	Perbaikan Proposal						
6	Acc Proposal						
7	penelitian						
8	Penulisan Skripsi						
9	Bimbingan Skripsi						
10	Pengajuan Seminar Hasil						
11	Seminar Hasil						
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau						
13	Meja Hijau						

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka melengkapi materi penulisan, maka penulis menggunakan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu dari wawancara dengan para informan,¹ dan responden. Data ini diperoleh dengan mengadakan penelitian secara langsung dilapangan yang akan dilakukan dengan pihak terkait, dalam hal ini yaitu Tokoh Adat di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk menggali data-data yang didasarkan pada literatur-literatur dan data-data yang terkait dengan pembagian warisan, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat para sarjana, dan atau artikel yang diperoleh dari internet. Sumber data sekunder terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum, seperti peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press. hal 30

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah pendapat pakar hukum yang dimuat dalam literatur hukum, hasil penulisan yang berupa hasil penelitian para ahli hukum yang dijadikan dokumen-dokumen hukum.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang berupa kompilasi antara data primer dengan data sekunder yang memberi petunjuk atau penjabaran terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

3.3. Analisis Data

Untuk mengelola data yang di dapatkan dari penelusuran kepustakaan, dan penelitian lapangan di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan, maka hasil penelitian ini menggunakan Analisa Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pewarisan menurut Hukum Waris Adat Nias dengan KUHPerdad yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis dianalisis secara kualitatif untuk dicari pemecahannya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU :

- A.A.Laia, 1973. *Sejarah Hukum Nias dan Adat Istiadat*, untuk kalangan sendiri. Gunungsitoli.
- Abdul Manan, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- E. Fernando M. Manullang, 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Effendi Perangin, 2006. *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- F. Satria Wicaksono, 2011. *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta.
- Henny Tanuwidjaja, 2012. *Hukum Waris menurut BW*. Refika Aditama, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio, 1992. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

MR. A. Pitlo, 1986. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, Intermassa, Jakarta.

Oemarsalim, 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim H.S, 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2010. *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung.

Soepomo R, 2003. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, PT. Pradny Paramita, Jakarta.

W. Friedman, 1990. *Teori Dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wignjodipoero soerojo, 1998. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Haji Masagung, Jakarta.

Zainudin Ali, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

B.UNDANG-UNDANG :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C.INTERNET/JURNAL :

<http://www.niasselatankab.bps.go.id>.

<http://www.kennywiston.com/hukumadat.htm>

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Nias

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl850/hak-waris-anak-perempuan-dan-anak-laki-laki>.

<http://www.dosenpendidikan.com/12-pengertian-hukum-waris-menurut-para-ahli-lengkap/>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39870/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

http://pahlawan.sttbandung.web.id/id1/2524-2416/Nias-Tribe_43263_pahlawan-sttbandung.html

Ichtiar zega, 2004. *Eksistensi kepala desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa alternatif* (study di kabupaten Nias), tesis PPS-USU, Medan.

Komar Andasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori danPraktek)*.

M.U. Sembiring, 1989. *Beberapa bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Medan : Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Sutrisno, 2007. *Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris*, Medan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : 140/VFH/01.10/II/2017
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

24 Februari 2017

Kepada Yth :
Camat Kecamatan Idanotae
di-
Kabupaten Nias Selatan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Putra Idaman Tafonao
N P M : 138400107
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Kecamatan Idanotae, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Nias*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
KECAMATAN IDANOTAE

Alamat : Hilimbowo Idanotae

Surat Keterangan

No : 420.4/62 /III/IT/2017

Yang bertandatangan dibawah ini Camat Idanotae, berdasarkan surat dari Fakultas Hukum Universitas Medan area nomor : 1491/FH/01.01/II/2017, tertanggal 24 february 2017 perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putra Idaman Tafonao
NPM : 13.840.0107
Fakultas : Hukum
Bidang : Keperdataan

Telah melaksanakan pengambilan data/riset diwilayah hukum Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia guna penulisan karya ilmiah dan penyusunan skripsi yang berjudul : "Pembagian Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Nias Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - Studi di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Idanotae

Pada tanggal : 13 Maret 2017

Atas Nama Camat Idanotae,
Sekretaris Idanotae



SUKHINASO LASE, S.Pd
Penata III/c
NIP. 197003142000031002